



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 318 /V.03/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan meningkatkan kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan demi terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang baik, dipandang perlu memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah berprestasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan penatausahaan keuangan daerah dilakukan dalam beberapa aspek antara lain penyampaian Surat Pertanggungjawaban Fungsional tepat waktu, Pengelolaan Gaji ASN, tertib administrasi pengelolaan keuangan dan responsif pada Perangkat Daerah tahun anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Hasil Penilaian dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Setelah ditetapkan Penerima Penghargaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghargaan dalam bentuk piagam penghargaan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, yang tertuang dalam DPA Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *23 februari* 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto.

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/310 /V.03/HK/2024  
TANGGAL : 23 Februari 2024

---

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TINGKAT DINAS/BADAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Juara 1  
Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan
2. Juara 2  
Perangkat Daerah : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
3. Juara 3  
Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto.

NANANG ~~E~~ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ /V.03/HK/2024  
TANGGAL : 2024

---

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TINGKAT KECAMATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Juara 1  
Perangkat Daerah : Kecamatan Jati Agung
2. Juara 2  
Perangkat Daerah : Kecamatan Tanjung Bintang
3. Juara 3  
Perangkat Daerah : Kecamatan Katibung

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto.

NANANG ~~ER~~MANTO